



PUTUSAN

Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kamariyah Binti H. Muhammad, tempat dan tanggal lahir Lekong, 06 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan tenaga kerja wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Lekong Atas Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, Sekarang Berada Di Makkah Alzaher Districk Imam Muslim Streed Behind Adyafah Mall Po Box. 24222 Building 6689 Makkah Al Mukarromah K.S.A. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Hiban, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

Melawan

Ali Usman Bin Musa Sidi, tempat dan tanggal lahir , 06 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Lekong Atas Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pegugat dalam suratnya tanggal 29 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 06 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 11 Agustus 2003 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Nomor : 129/28/VIII/2003 (terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di dan setelah itu pindah kerumah bersama di Dusun Lekong Desa Lekong Kecamatan Alas Barat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama :a. Andika Firmansyah berusia 10 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai dalam Januari 2009 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada Penggugat dan rumah tangga, serta Tergugat selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga.
 - c. Keluarga Tergugat selalu ikut campur tangan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - d. Tergugat telah menjual kediaman bersama tanpa ijin dan sepengetahuan penggugate. Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh.
5. Bahwa titik puncak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar mulai Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kamuan sendiri-sendiri, hingga Penggugat sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun lamanya.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'â€™in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator H. Akhmad Junaedi, SH., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 September 2019 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam persidangan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2013 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 134/14/III/2013, tanggal 24 Maret 2013;
2. Bahwa benar setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Di Dusun Krato, RT.003 / RW.004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 4 Tahun, sampai Bulan Desember Tahun 2017 ;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **KAIRATUNNIZA**, Umur 5 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.
 2. **HAERUNNISA APRIANI**, Umur 3 Tahun, berjenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa benar sekitar Awal Bulan Juli Tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
5. Bahwa benar Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Desember Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang ;
6. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban diatas Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Mohon perkara diputuskan dengan seadil-adilnya dan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan pokoknya tetap dengan jawabannya yang untuk lengkapnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa:

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 134/14/III/2013, tanggal 24 Maret 2013 (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. Julfanil Bin Rawiah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Tamsi, RT.002/RW.004, Desa Usar Mapi, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa kabupaten sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----
Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- -----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- -----
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 2 orang ;
- -----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juli tahun 2016 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- -----
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sering mabuk-mabukan, main judi dan sering main perempuan;
- -----
Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dan sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- -----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- -----
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;
- -----
Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menasehati Penggugat namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- -----
Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iwandi Bin Idris, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Krato, RT.003/RW.004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----
Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat;

•-----
Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

•-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, pernikahannya dikaruniai anak dua orang ;

•-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 3 tahun terakhir mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

•-----
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sering mabuk-mabukan, main judi dan sering main perempuan;

•-----
Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;

•-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

•-----
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, replik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Akhmad Junaedi,SH. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 September 2019 mediasi yang dilaksanakan gagal mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2017 yang akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 1 tahun 9 bulan lebih. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sering mabuk-mabukan, main judi dan sering main perempuan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan Juli tahun 2016 yang mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2017 sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sering mabuk-mabukan, main judi dan sering main perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dengan demikian pengakuan Tergugat merupakan bukti yang sempurna atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk mendapatkan kejelasan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Majelis tetap membutuhkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan bukti keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Maret 2013 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Desember tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 1 tahun 9 bulan lebih;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 dan 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dari Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi - saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang disebabkan karena beberapa kali yaitu Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sering mabuk-mabukan, main judi dan sering main perempuan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat melihat secara langsung perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 sampai sekarang sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi, telah sering didamaikan oleh pihak keluarga agar kedua belah pihak kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat sudah betul-betul tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran telah menyebabkan perkawinan menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **ALI USMAN BIN MUSA SIDI** terhadap Penggugat (**KAMARIYAH BINTI H. MUHAMMAD**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp.150.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)